



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

PUTUSAN

Nomor : 04/TM/PL/ADM/KAB/16.12/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Penemu dari:

Nama : Moh. Lukman Hakim
No.KTP : 3505102505730001
Alamat/Tempat Tinggal : Dsn. Gaprang I RT.001/
RW.001 Desa Gaprang Kec.
Kanigoro
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 25-05-1973
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Kanigoro, Kabupaten Blitar



MELAPORKAN

Sdri. Ririn Ekowati Agustina selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur VII nomor urut 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa, dengan Temuan bertanggal 12 Maret 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 04/TM/PL/ADM/KAB/16.12/III/2019

Telah membaca Laporan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Tanpa Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dari Penemu;
Tanpa Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu.

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uralan Temuan Penemu

- a. Bahwa Pada hari Senin, 04 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB - selesai terlaksana kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Sdri Hj. Ririn Ekowati Agustina, Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur No. Urut 3 dapil VII dari PKB di rumah Bpk. Purnomo Sidik Dsn. Tegalrejo Ds. Sawentar RT 02 RW 14 Kecamatan Kanigoro;
- b. Bahwa pada kegiatan tersebut terdapat ajakan untuk memilih Terlapor selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur VII nomor urut 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan dalam sambutan Terlapor;
- c. Bahwa dalam kegiatan tersebut terlapor membagikan spesimen surat suara sesuai dengan jumlah kehadiran peserta kampanye kurang lebih 50 orang warga Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro;
- d. Bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) dari kepolisian;
- e. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan tersebut maka kegiatan Terlapor telah memenuhi unsur kampanye pertemuan terbatas. Hal tersebut bertentangan dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 Pasal 27 Ayat 1 bahwa "Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya";



f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Blitar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Memberikan Teguran tertulis kepada Terlapor atas nama Sdri. Ririn Ekowati Agustina;
- 2) Memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan undang - undang mengenai pemilu.

2. Bukti-bukti Penemu

No.	Kode Bukti	Nama Bukti
1	P-1	Form A, Berita Acara Pleno Panwascam Kanigoro dan Form B 2
2	P-2	Dokumentasi Kegiatan dalam bentuk foto dan video
3	P-3	Spesimen surat suara
4	P-4	Foto Copy Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur daerah pemilihan VII

3. Keterangan Saksi Yang Diajukan Penemu

a. Saksi I

Nama : Khoirul Anam
 NIK : 3505101207720007
 Alamat : Jl. Sudanco Supriyadi RT 02/RW 17 Desa Sawentar
 Kec. Kanigoro Kab. Blitar
 Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 12-07-1972
 Pekerjaan/ Jabatan : Panwaslu Desa Sawentar



Saksi menyatakan bahwa:

1. Pada hari Senin, 04 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB - selesai terlaksana kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Sdri Hj. Ririn Ekowati Agustina, Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur No. Urut 3 dapil VII dari PKB di rumah Bpk. Purnomo Sidik Dsn. Tegalrejo Ds. Sawentar RT 02 RW 14 Kecamatan Kanigoro;
2. Mengetahui ada kegiatan Bu Ririn setelah ada pemberitahuan dari Panwaslu Kecamatan Kanigoro;

3. Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur VII nomor urut 3 dari PKB atas nama Ririn Ekowati Agustina dalam sambutannya menyampaikan ajakan untuk memilihnya dengan menunjukkan spesimen surat suara yang sudah dibagikan kepada kurang lebih 50 orang warga yang hadir;
4. Telah mendokumentasikan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur VII nomor urut 3 dari PKB atas nama Ririn Ekowati Agustina dalam bentuk foto dan video;
5. Kegiatan selesai sekitar pukul 22.00 Wib dan tidak dapat menunjukkan salinan STTPK.

b. Saksi II

Nama : Ahmad Jirjis
NIK : 3505102108920001
Alamat : Dsn. Tlogo III RT 02/ RW 01
Desa Tlogo Kec. Kanigoro
Kab. Blitar
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 21 Agustus 1992
Pekerjaan/ Jabatan : Staf Panwaslu Kecamatan
Kanigoro



Saksi menyatakan bahwa:

1. Hadir dilokasi kegiatan sosialisasi oleh Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur VII nomor urut 3 dari PKB atas nama Ririn Ekowati Agustina sekira pukul 20.00 Wib dan acara sudah dimulai;
2. Sdri. Ririn Ekowati Agustina menunjukkan surat suara berwarna putih untuk simulasi coblos serta mengarahkan warga yang hadir untuk memilihnya;
3. Tidak ada keterlibatan Kepala Desa dalam kegiatan sosialisasi tersebut;
4. Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri kurang lebih 50 orang warga;
5. Tidak ada surat pemberitahuan kampanye dalam kegiatan sosialisasi Caleg DPRD Provinsi Jawa

Timur Dapil Jawa Timur VII nomor urut 3 dari PKB
atas nama Ririn Ekowati Agustina.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa dalam dua kali sidang pemeriksaan pada tanggal 19 Maret 2019 dan 20 Maret 2019, Terlapor tidak hadir dan tidak memberikan jawaban setelah dilakukan Pemberitahuan dan Pemanggilan secara patut oleh Bawaslu Kabupaten Blitar.

5. Bukti-Bukti Terlapor

Terlapor tidak mengajukan bukti-bukti

6. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor

Terlapor tidak mengajukan saksi

7. Keterangan Lembaga Terkait

Tidak ada keterangan dari lembaga terkait

8. Pertimbangan Mejlis Pemeriksa:

a) fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan

- 1) Bahwa Penemu melaporkan Saudari Ririn Ekowati Agustina karena diduga melakukan pelanggaran kampanye tanpa surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) dari Kepolisian;
- 2) Bahwa Penemu mendalilkan terjadinya pelanggaran atas PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 Pasal 27 Ayat 1 bahwa "Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya";



- 3) Bahwa Penemu juga turut menyertakan Form A, Berita Acara Pleno Panwascam Kanigoro, dan Form B 2 (P-1), Dokumentasi Kegiatan dalam bentuk foto dan video (P-2), Spesimen surat suara (P-3), Foto Copy Daftar Calon Tetap Anggota DPRD pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur daerah pemilihan VII (P-4);
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi atas nama Khoirul Anam dan Ahmad Jirjis yang dihadirkan oleh Penemu pada sidang pemeriksaan tanggal 20 Maret 2019, Pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor dalam sambutannya memperkenalkan diri sebagai Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur VII nomor urut 3 dari PKB serta mengajak warga yang hadir untuk memilihnya pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 5) Bahwa dalam dua kali sidang pemeriksaan pada tanggal 19 Maret 2019 dan 20 Maret 2019, Terlapor tidak hadir dan tidak memberikan jawaban setelah dilakukan Pemberitahuan dan Pemanggilan secara patut oleh Bawaslu Kabupaten Blitar.



b) Penilaian Dan Pendapat Dari Majelis Pemeriksa :

- 1) Bahwa Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 1 ayat (35), disebutkan “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”;
- 2) Bahwa pasal 93 huruf b angka 1 Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
- 3) Bahwa pasal 95 huruf a dan huruf b Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan “Bawaslu berwenang : a. Menerima dan

menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;

- 4) Bahwa dalam pasal 275 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c.penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d.pemasangan alat peraga di tempat umum; e.media sosial;f.iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;g.rapat umum;h.debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan i.kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- 5) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- 6) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan



Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa :

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."
- 7) Bahwa dalam Pasal 47 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, menyebutkan "Dalam hal Pelapor dan/atau terlapor sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, sidang pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Pelapor dan/atau terlapor;
- 8) Bahwa dalam Pasal 27 Ayat (1) PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018, menyebutkan " Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya".



c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi;
- 2) Bahwa Penemu memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Penemu;
- 3) Bahwa Terlapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Terlapor;

- 4) Bahwa obyek yang ditemukan telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti, serta keterangan saksi majelis menyimpulkan bahwa kegiatan Terlapor dalam acara sosialisasi di rumah Bpk. Purnomo Sidik Dsn. Tegalrejo Ds. Sawentar RT 02 RW 14 Kecamatan Kanigoro merupakan kampanye dengan metode Pertemuan Terbatas tanpa mengurus surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) dari kepolisian;
- 6) Bahwa dalam dua kali sidang pemeriksaan pada tanggal 19 Maret 2019 dan 20 Maret 2019, Terlapor tidak hadir dan tidak memberikan jawaban setelah dilakukan Pemberitahuan dan Pemanggilan secara patut oleh Bawaslu Kabupaten Blitar;
- 7) Bahwa sesuai Pasal 47 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Blitar dapat melanjutkan sidang pemeriksaan tanpa kehadiran Pelapor/Penemu dan/atau Terlapor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum;
2. Memberikan sanksi peringatan terhadap Terlapor.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Blitar oleh 1) Abdul Hakam Sholahuddin, 2) Priya Hari Santosa, 3) Arif Syarwani, 4) Edy Nurhidajat, 5) Nur Ida Fitria, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar, pada tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Blitar

Ketua

ttd

(ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN)



Anggota

ttd

(PRIYA HARI SANTOSA)

Anggota

ttd

(EDY NURHIDAJAT)

Anggota

ttd

(ARIF SYARWANI)

Anggota

ttd

(NUR IDA FITRIA)

Mengesahkan sesuai dengan aslinya
Blitar, 26 Maret 2019
Sekretaris Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU DAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Fajarul Yusro, S.sos
NIP. 19650920 200701 1019